

Biaya Nikah Bermasalah

Pontianak, Swara Keadilan.

Pernikahan adalah hal sangat diwajibkan bagi setiap umat beragama, terutama bagi umat agama islam. Sebelum pernikahan dilaksanakan dan calon pengantin melakukan ijab Kabul, maka terlebih dahulu yang harus dilengkapi adalah semua administrasi yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama termasuklah biaya Pencatat

BACALANJUTAN HAL 15



buku MKBS dan MPK, namun hal itu tidak mengikat ”

H.MOH. ZAINI, S.Ag

Kasi Urusan Agama Islam

” Biaya pencatatan nikah hanya Rp.30 ribu, dan biaya BP4 untuk uang saku penasihat juga untuk biaya 2

” Memang berdasarkan audit atau temuan BPK tahun 2007, BP4 tidak diperbolehkan memungut biaya kepada calon pengantin ”

MUSA

Kepala Kantor Urusan Agama
Pontianak Barat

an Nikah Rujukan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2004 sebesar Rp.30 ribu.

Yang menjadi pertanyaan beberapa kalangan masyarakat baik di Kabupaten/Kota, bahwa ada lagi biaya lain dari dana yang ditentukan oleh pemerintah tersebut yakni, biaya BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), sesuai surat edarannya No.022/13-P/BP4/VI/2008, Perihal Majalah Perkawinan & Keluarga, dimana pada point 2 nya menyebutkan Seiring dengan kondisi pasar, dimana hampir semua komponen produksi serta biaya pengiriman mengalami kenaikan, maka dengan berat hati terpaksa diadakan penyesuaian pengganti biaya cetak Majalah Perkawinan & Keluarga yang semula Rp.5.000,- (berlaku sejak Mei 2005) menjadi Rp.9.000,-/ekp dan diberlakukan mulai penerbitan edisi 432/Agustus 2008.

Kemudian pada point 3 menjelaskan, sebagai ilustrasi, harga kertas HVS 70 grams yang merupakan bahan baku utama majalah, harganya per Mei 2005 masih Rp.8.000,-/kg, saat ini Juni 2008 sudah menjadi Rp.13.800,-/kg (kenaikan mencapai 72,50%). Sebagaimana dikatakan oleh Hj. Sukesti Suwardy Pegawai di KUA Pontianak Barat kepada Suara Keadilan (21/10) bahwa dana atau biaya nikah sebesar Rp.150 ribu diluar penghulu, dan kalau mau cepat harus dispensasi camat yang biayanya sebesar Rp.25 ribu, ini biar kami yang ngurusnya, kata ibu berkerudung itu.

Kepala Kantor Urusan Agama Pontianak Barat Musa memaparkan, bahwa dana sebesar Rp.150 ribu itu termasuk biaya Pencatatan Nikah Rujukan Rp.30 ribu. Sesuai Keputusan Kementerian Agama, bahwa biaya Pencatatan Nikah Rujukan Rp.30 ribu yang disetorkan oleh calon pengantin ke Kantor Pos atau ke Bank dan kelebihan Rp.120 ribu nya untuk biaya transportasi anggota atau petugas BP4 yang ada di KUA kita ini.

Selain itu juga untuk biaya cetak dua buku dari BP4 yaitu, Majalah Perkawinan dan Keluarga (MPK), dan buku Membina Keluarga Bahagia Sejahtera (MKBS) dengan harga per bukunya Rp.10.000,- jadi dua bukunya sebesar Rp.20 ribu. Kemudian berdasarkan surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No.Dj.II/HM.00/892/2006 tertanggal, 6 Nopember 2006 dan Surat dari BP4 Pusat No.622/13-P/BP4/6/2008 tanggal, 26 Juni 2008 yang mana dari kedua surat tersebut kata Musa, dalam rangka menunjang pencapaian hasil program nasional pembinaan gerakan keluarga sakinah dalam mewujudkan keluarga Indonesia. Selain itu Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Bimbingan Sariah mewajibkan bagi pasangan calon pengantin (CatIn) untuk mengikuti bimbingan CatIn, terangnya.

Dikatakan lagi oleh Musa bahwa, memang kita (KUA Ponbar, red) menggunakan dana BP4 dari Rp.120 ribu tersebut, karena di KUA masih kurang dana operasional, baik itu perlengkapan kantor, perawatan atau pemeliharaan taman, kantor, dan biaya listrik, maupun penggantian kantor, kita tidak ada dananya, makanya kita cari sendiri dananya untuk membayar biaya listrik dan penggantian tersebut.

Hal ini harus ada perhatian dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, karena hingga kini kita masih membutuhkan swadaya masyarakat, dan dana dari Rp.120 ribu itulah kita gunakan untuk bisa menunjang operasional KUA termasuk membeli almari (meubeler). Memang secara aturan hal itu tidak diperbolehkan, mau bagaimana lagi karena dari dana DIPA Kementerian Agama R.I. tidak bisa memenuhi kebutuhan KUA secara menyeluruh.

Ditambahkan Musa, bahwa dari hasil audit atau temuan BPK tahun 2007, pungutan biaya yang dilakukan oleh BP4 baik itu untuk biaya buku maupun yang lainnya tidak diperbolehkan, ungkap Musa sambil menunjukkan berkasnya. Ketika ditanya kenapa hal itu masih dilakukan ? itulah masalahnya.

Ditambahkan olehnya bahwa penghulu Fung-

sional dari KUA (PNS) pun tidak diperbolehkan memungut biaya dari Calon Pengantin (CatIn), karena sudah digaji oleh pemerintah. Sedangkan untuk Penghulu Non Fungsional yang menikahkan CatIn, biayanya tergantung keikhlasan pihak CatIn itu sendiri. Jadi di KUA kita ini baru ada dua Penghulu Fungsional, kata Kepala KUA Ponbar ini diruangannya (24/10).

Menurut Nur Anwari Kasi Penghuluan yang didampingi Sekretaris BP4 di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalbar Kasmawati pada saat ditemui dikantornya (21/10) menjelaskan, untuk biaya Pencatatan Nikah Rujukan sebesar Rp.30.000,- sebagaimana diatur oleh PP No.47 Tahun 2004, sedangkan untuk biaya cetak dua buku MKBS dan MPK, harga per bukunya Rp.10'ribu, jadi dua bukunya Rp.20 ribu, Biaya tersebut sesuai ketentuan dari BP4 pusat dan terkait biaya nikah Rp.150 ribu yang mana dana itu termasuk biaya Pencatatan Nikah Rujukan Rp.30 ribu yang diminta oleh KUA Pontianak Barat, dan sisanya Rp.120 ribu itu ditanyakan kepada KUA yang bersangkutan, dan Nur Anwari berharap sebaiknya pemerintah menanggung biaya pernikahan yang dianggap memberatkan, sehingga masyarakat tidak merasa dibebankan.

Sedangkan Kepala KUA Pontianak Selatan juga merangkap sebagai KUA Kecamatan Tenggara H.Ernan S.Ag mengatakan, biaya Pencatatan Nikah Rujukan hanya Rp.30 ribu, kemudian kita dianjurkan oleh BP4 agar calon pengantin yang mendaftar ke KUA kita, harus membayar biaya cetak dua buku, yakni buku MKBS dan MPK sebesar Rp.20 ribu yang harga per bukunya Rp.10.000,- dan dana ini kita setorkan ke BP4 di Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak setiap bulannya, hal ini sudah berlangsung sekitar dua tahunan, ujar Eman Serin, (25/10) diruangannya.

Hal senada juga ditegaskan Kasi Urusan Agama Islam H.Moh.Zaini, S.Ag di Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak kepada Suara Keadilan (26/10), bahwa biaya pencatatan nikah rujukan sebesar Rp.30 ribu sesuai PP No.47 Tahun 2004, dan itu disetorkan ke kas Negara melalui bendahara penerimaan yang ada di Kementerian Agama, kemudian dana tersebut dikirim melalui rekening Kementerian Agama Islam.

Jadi kelebihan dana dari Rp.150 ribu yakni, Rp.120 ribu yang diminta oleh KUA Pontianak Barat kepada calon pengantin adalah termasuk biaya untuk BP4, yaitu untuk uang saku penasihat, biaya buku Perkawinan dan Keluarga Rp.9.000,- dimana untuk BP4 di KUA 16%, BP4 KUA Kota 12%, Provinsi 6% dan BP4 pusat 65%. Dan buku Keluarga Bahagia Sejahtera itu kalau tidak salah sekitar lima ribuan, namun hal ini tidak mengikat. Artinya tidak dipaksakan kepada CatIn untuk mengambil kedua buku tersebut. Jadi kalau ada calon pengantin yang tidak mampu harus mengajukan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dan itu digratiskan.

Ketika ditanya ada KUA yang menyetorkan biaya kedua buku tersebut setiap bulan ke Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak ? Moh.Zaini membenarkan hal tersebut.

Dan terkait Kepala KUA merangkap jabatan sebagai Ketua BP4 yang non PNS ini, Zaini mengatakan tidak masalah, karena BP4 adalah sebuah organisasi. Ditanya kembali terkait hasil audit atau temuan BPK seperti dikatakan Kepala KUA Pontianak Barat Musa, bahwa BP4 tidak diperbolehkan memungut biaya kepada calon pengantin ? dan juga apakah KUA tidak ada dana operasionalnya, termasuk biaya perawatan atau pemeliharaan kantor maupun taman juga penggantian, dan biaya listrik seperti dikatakan oleh Kepala KUA Ponbar Musa ?

Kasi URAIS di Kementerian Agama Kota Pontianak mengatakan, kalau terkait hasil audit atau temuan BPK yang menerangkan BP4 tidak diperbolehkan memungut biaya kepada calon pengantin, kita tidak tahu, sedangkan dana operasional untuk KUA yang dimaksud itu ada, yang seharusnya perbulannya kita berikan, namun dana itu kita berikan pertengahan bulan, dan ini juga bisa diakhir tahun, dikarenakan revisi DIPA, katanya.

Dengan adanya informasi seperti ini kata Moh.Zaini, kita dari Kementerian Agama Kota Pontianak melalui seksi Urais (Urusan Agama Islam) akan melakukan pembinaan kepada KUA, Penghulu Fungsional, dan Pembantu penghulu, serta mempercepat tersedianya tenaga fungsional penghulu PNS se Kota Pontianak untuk mempermudah pengawasan pelayanan KUA kepada masyarakat, termasuk mensosialisasikan biaya nikah dan kita juga akan membuat rincian biaya Pencatatan Nikah dan BP4 supaya transparan, lanjutnya. (Lay)